



PENETAPAN

Nomor : 40/Pdt.P/2020/PN.Blb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Nama : Tarmizi Berutu
Tempat tanggal lahir : Medan 17-08-1961
Alamat : Kp. Tegal kawung Rt.01/08 Kelurahan Cipageran,
Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Status perkawinan : Cerai Mati
Pendidikan : Tamat SD sederajat
Dan untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 40/Pdt.P/2020/PN.Blb. tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah registeri Nomor : 40/Pdt.P/2020/PN.Blb tanggal 6 Januari 2019, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Siti Mardiyah dibangkalan Madura sebagaimana kutipan akta nikah nomor 150/06/XI/1991 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Tragah Bangkalan tanggal 5 Nopember 1991.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa siti mardiyah selaku istri pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis 14 Maret 2013 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan dari Kelurahan Cipageran nomor 474.3/39/III/2013 tanggal 26 Maret 2013.
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama
 1. RUDIANTO BERUTU, laki-laki lahir di medan 16-02-1990
 2. MAHMUD BERUTU laki-laki lahir di Surabaya 06-05-1992
 3. BURHANUDIN BERUTU laki-laki lahir di Bandung 30-08-2001
 4. MAULANA IBRAHIM BERUTU laki-laki lahir di Bandung 30-03-2008
 5. ULFA NURAZIZAH BRU BERUTU perempuan lahir di Bandung 05-01-2011.

Dan dari ke – lima anak kandung Pemohon, 3 (tiga) diantaranya masih berusia di bawah umur / belum dewasa yang bernama :

- BURHANUDIN BERUTU, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 30 Agustus 2001 ;
 - MAULANA IBRAHIM BERUTU, laki-laki Lahir di Bandung pada tanggal 30 Maret 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2699/UMUM/2008 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat tanggal 30 Mei 2008;
 - ULFA NURAZIZAH BRU BERUTU, perempuan, Lahir di Cimahi pada tanggal 05 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 360/2011 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi tanggal 24 Januari 2011;
4. Bahwa siti mardiyah meninggalkan harta perkawinan berupa dua bidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik.
 1. No. 6017 di kampung Tegal kawung rt. 001 Rw 008 kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi utara propinsi Jawa barat dengan luas tanah 706 M2 (tujuh ratus enam meter persegi) surat ukur nomor 00173/Cipageran/ 2011 tertanggal 11-07-2011.
 2. No.08270 di kampung tegal kawung rt 001 Rw 008 kelurahan cipageran kecamatan cimahi utara propinsi Jawa barat dengan luas tanah 167 M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) surat ukur nomor 01902/Cipageran/2017. tertanggal 4-07-2011
 5. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung untuk dapat kiranya :



1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Tarmizi Berutu) selaku orangtua kandung dari-anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama :
 - a. Burhanudin Berutu, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 30 Agustus 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.16.694/2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 6 Nopember 2001 ;
 - b. Maulana Ibrahim Berutu, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 30 Maret 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.2699/UMUM/2008 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat tanggal 30 Mei 2008 ;
 - c. Ulfa Nurazizah Bru Berutu, perempuan, lahir di Cimahi pada tanggal 5 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.360/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga kerja Kota Cimahi tanggal 24 januari 2011 ;

Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak-anaknya tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon (alm. Siti Mardiyah) yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik No. 6017 di kampung tegal kawung rt. 001 Rw 008 kelurahan cipageran kecamatan cimahi utara propinsi Jawa barat dengan luas tanah 706 M2 (tujuh ratus enam meter persegi) surat ukur nomor 00173/cipageran/2011, tertanggal 11-07-2011.
- Sertifikat hak Milik No.08270 di kampung tegal kawung rt 001 Rw 008 kelurahan cipageran kecamatan cimahi utara propinsi Jawa barat dengan luas tanah 167 M2 (seratus enam pulh tujuh meter persegi) surat ukur nomor 01902/Cipageran/2017. tertanggal 4-07-2011.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk menanggung biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan



ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 32770317086 10017 atas nama Pemohon ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Tarmizi Berutu (Pemohon) No. 3277032112120015 ;
3. Foto copy Surat Kematian No.1.474.3/39/III/2013 atas nama Siti Mardiyah (isteri Pemohon) ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitipan Akta Kelahiran Nomor: 10105/2011 atas nama Rudianto Berutu (anak Pemohon) ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitipan Akta Kelahiran Nomor: 16.694/2011 atas nama Burhanudin Berutu (anak Pemohon) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2699/UMUM/2008 tertanggal 30 Mei 2008 atas nama Maulana Ibrahim Berutu (anak Pemohon) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.360/2011 tertanggal 24 Januari 2011 atas nama Ulfa Nurazizah Bru Berutu (anak Pemohon) ;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Siti Mardiyah ;
9. Foto copy sesuai dengan legalisir Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tertanggal 10 Desember 2015 ;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.6017/Kelurahan Cipageran ;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.08270/Kelurahan Cipageran ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-11 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama SARIF HIDAYAT dan MOH. ASYADI, yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SARIF HIDAYAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu kompleks) ;

- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan ini, karena adanya

5

permohonan izin menjual ;

- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dengan istrinya yang bernama Siti Mardiyah ;
- Bahwa pernikahannya dengan Siti Mardiyah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Rudianto Berutu, Mahmud Brutu, Burhanudin Berutu, Maulana Ibrahim Berutu, dan Ulfa Nurazizah Bru Berutu ;
- Bahwa benar sekarang isterinya Pemohon (Siti Mardiyah) sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2013 ;
- Bahwa sepeninggalnya isteri Pemohon, sekarang Pemohon bermaksud untuk menjual 2 (dua) bidang tanah masing-masing yang terletak di Kp. Tegal warung masing-masing SHM No.6017/Kelurahan Cipageran dan No.08270/Kelurahan Cipageran ;
- Bahwa tujuan menjual tanah-tanah tersebut tujuannya untuk membiayai anak-anaknya sekolah dan untuk modal usaha ;

2. Saksi **MOH. ASYADI** :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman baik ;
- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan ini, karena adanya permohonan izin menjual ;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dengan istrinya yang bernama Siti Mardiyah ;
- Bahwa pernikahannya dengan Siti Mardiyah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Rudianto Berutu, Mahmud Brutu, Burhanudin Berutu, Maulana Ibrahim Berutu, dan Ulfa Nurazizah Bru Berutu ;
- Bahwa benar sekarang isterinya Pemohon (Siti Mardiyah) sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2013 ;
- Bahwa sepeninggalnya isteri Pemohon, sekarang Pemohon bermaksud untuk menjual 2 (dua) bidang tanah masing-masing yang terletak di Kp. Tegal warung masing-masing SHM No.6017/Kelurahan Cipageran dan No.08270/Kelurahan Cipageran ;
- Bahwa tujuan menjual tanah-tanah tersebut tujuannya untuk membiayai anak-anaknya sekolah dan untuk modal usaha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon memberikan ijin kepada Pemohon selaku ayah Kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum hak bagiannya dalam hal memproses menjual 2 (dua) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.6017/Kelurahan Cipageran dan No.08270/Kelurahan Cipageran masing seluas 167 m2. dan 706 m2. ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Mardiyah di Bangkalan (Madura) dan dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai dengan 5 (lima) orang anak kandung diantaranya 3 (tiga) orang anak yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa bernama: Burhanudin Berutu, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 30 Agustus 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.16.694/2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 6 Nopember 2001, Maulana Ibrahim Berutu, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 30 Maret 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.2699/UMUM/2008 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat tanggal 30 Mei 2008, Ulya Nurazizah Berutu, perempuan, lahir di Cimahi pada tanggal 5 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.360/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan,



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa isteri Pemohon (Siti Mardiyah) tersebut telah meninggal dunia di Cimahi pada

7

tanggal 14 Maret 2013 karena sakit, dengan meninggalnya isteri Pemohon tersebut, disamping meninggalkan Pemohon dan 5 (lima) orang anak kandung dan 3 (tiga) diantaranya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa juga meninggalkan harta berupa: 2 (dua) bidang tanah masing-masing yang terletak di Kp. Tegal warung masing-masing SHM No.6017/Kelurahan Cipageran dan No.08270/Kelurahan Cipageran ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada saat ini bermaksud ingin menjual tanah-tanah tersebut, sedangkan 3 (tiga) orang anak tersebut yang termasuk ahli waris dari Almarhum isteri Pemohon belum dapat melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa, maka untuk mewakili kepentingan dari anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum dapat dilakukan oleh Pemohon selaku ayah Kandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 s/d P-11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK: 3277031708610017 dan Kartu Keluarga Nomor: 3277032112120015 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tegal warung Rt.01/08 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dan karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-8 (Kutipan Akta Nikah) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon benar telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Mardiyah di Bangkalan (Madura) dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P.8, P.4, P.5, P.6 dan P.7 (Kutipan AKta Kelahiran) serta dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi, terbukti pula bahwa dari pernikahan antara

8

Tarmizi Berutu (Pemohon) dengan Siti Mardiyah tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung dan diantaranya 3 (tiga) orang anak yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa bernama: Burahanudin Barutu, Maulana Ibrahim Berutu dan Ulfa Nurazizah Bru Berutu ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat bukti P.3 (Surat Kematian) atas nama Siti Mardiyah (isteri Pemohon) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Cimahi pada tanggal 14 Maret 2013 karena sakit ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat bukti P-8 yaitu berupa Surat Keterangan Keterangan Susunan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cimahi Utara tertanggal 10 Desember 2015, bahwa Pemohon dan kelima orang anaknya dan 3 (tiga) diantaranya yang masih dibawah umur masing-masing bernama Burhanudin Berutu, Maulana Ibrahim Berutu dan Ulfa Nurazizah Bru Berutu ;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya isteri Pemohon, maka telah terbukalah hak waris bagi para ahli waris yang ditinggalkan yakni Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum isteri Pemohon yang berhak atas harta peninggalan isteri Pemohon baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana bukti P-10 dan P-11 berupa Sertifikat Hak Milik No.6017/Kelurahan Cipageran dan No.08270/Kelurahan Cipageran masing seluas 167 m2. dan 706 m2. dan bukti P-9 yaitu berupa Surat Keterangan Susunan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cimahi utara tertanggal 10 Desember 2015, bahwa Pemohon dan ketiga anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama Burhanudin Berutu, Maulana Ibrahim Berutu dan Ulfa Nurazizah Bru Berutu ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam harta tersebut terdapat bagian anak-anak Pemohon yang masih berusia belum dewasa dan sebagai ahli waris dari ayahnya, sesuai dengan bukti P-5, P-6 dan P-7 (Kutipan AKta Kelahiran) sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Pemohon selaku orangtua dari anak-anaknya tersebut hendak mewakili kepentingan hukum anaknya dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap harta peninggalan almarhum isteri

9

Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu haruslah mendapat izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hak dan Kewajiban antara orang tua dengan anak-anak dimaksudkan disamping berkaitan dengan pribadi si anak, juga yang bersangkutan dengan harta benda si anak, dalam arti si anak yang belum dewasa tidak cakap bertindak sendiri dalam hukum kecuali dengan bantuan orang tua yang masih hidup berkedudukan untuk menjalankan kekuasaan orang tua sepanjang dirinya belum dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban antara orang tua dengan anak-anak, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 47 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak-anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata anak-anak Pemohon belum dewasa dan tidak terbukti pula bahwa kekuasaan Pemohon sebagai orang tua dicabut serta dari penilaian Pengadilan bahwa Pemohon adalah pribadi yang cakap untuk bertindak sebagai ayah Kandung untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orangtua, maka permohonan Pemohon sebagai ayah Kandung dari kedua anaknya yang masih dibawah umur ditunjuk untuk mewakilinya melakukan perbuatan-perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga permohonan pemohon untuk ditetapkan berhak mewakili ketiga anak pemohon tersebut untuk menjual harta berupa 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.6017/Kelurahan Cipageran dan No.08270/Kelurahan Cipageran masing seluas 167 m2. dan 706 m2. yang menjadi bagian ketiga anak-anak yang masih dibawah umur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamah agung. id akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Hakim memandang bahwa permohonan tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasandan patut dikabulkan;

10

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini hanya ada satu pihak yakni pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 47 Undang - undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Tarmizi Berutu) selaku orangtua kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama :
 - a. Burhanudin Berutu, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 30 Agustus 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.16.694/2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 6 Nopember 2001 ;
 - b. Maulana Ibrahim Berutu, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 30 Maret 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.2699/UMUM/2008 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat tanggal 30 Mei 2008 ;
 - c. Ulfa Nurazizah Bru Berutu, perempuan, lahir di Cimahi pada tanggal 5 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.360/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga kerja Kota Cimahi tanggal 24 januari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anak-anak yang tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon (alm. Siti Mardiyah) yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik No. 6017 di kampung Tegal kawung Rt. 001 Rw 008 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, Kota

11

Cimahi, Propinsi Jawa barat dengan luas tanah 706 M2 (tujuh ratus enam meter persegi) surat ukur nomor 00173/Cipageran/2011 tertanggal 11-07-2011.

- Sertifikat Hak Milik No.08270 di kampung Tegal kawung Rt. 001 Rw 008 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Propinsi Jawa barat, dengan luas tanah 167 M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) surat ukur nomor 01902/Cipageran/2017. tertanggal 4-07-2011.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk menanggung biaya perkara ini. sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini KAMIS, TANGGAL: 5 MARET 2020, oleh FIRZA ANDRIANSYAH, SH.MH. oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH Soni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA Pengganti,

HAKIM

ttd

ttd

MUH SONI

FIRZA ANDRIANSYAH, SH.MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
4. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
5. Biaya PNPB : Rp. 10.000,-
6. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Hormat,

Nama : Tarmizi Berutu
Tempat tanggal Lahir : Medan 17-08-1961
Alamat : Kampung tegalkawung Rt 01 Rw 08
Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Propinsi Jawa Barat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Status perkawinan : Cerai Mati
Pendidikan : Tamat SD sederajat

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Bahwa bersama ini pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I Adengan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut,
1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Siti Mardiyah di Kabupaten Madura sebagaimana kutipan akta nikah nomor 150/06/XI/1991 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Tragah Bangkalan tanggal 5 November 1991.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa situasinya adalah bahwa pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 maret 2013 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan dari kelurahan cipageran nomor 474.3/39/III/2013 tanggal 26 maret 2013
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama
6. RUDIANTO BERUTU laki-laki lahir di medan 18-02-1990
 7. MAHMUD BERUTU laki-laki lahir di Surabaya 06-05-1992
 8. BURHANUDIN BERUTU laki-laki lahir di Bandung 30-08-2001
 9. MAULANA IBRAHIM BERUTU laki-laki lahir di bandung 30-03-2008
 10. ULFA NURAZIZAH BRU BERUTU perempuan lahir di bandung 05-01-2011

Dan dari ke – lima anak kandung Pemohon, 2 (dua) diantaranya masih berusia di bawah umur / belum dewasa yang bernama :

- MAULANA IBRAHIM BERUTU, laki-laki lahir di Bandung padatangal 30 Maret 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2699/UMUM/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat tanggal 30 Mei 2008;
- ULFA NURAZIZAH BERUTU, perempuan, Lahir di Cimahi padatangal 05 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 360/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi tanggal 24 Januari 2011;

4. bahwa si mardiyah meninggalkan harta perkawinan berupa dua bidang tanah dan bangunan di atasnya dalam sertifikat hak milik.

1. no 6017 di kampung tegalkawung rt 001 Rw 008 kelurahan cipageran kecamatan cimahi utara propinsi Jawa Barat dengan luasan tanah 607 M2 (enam ratus tujuh meter persegi) surat kurnomor 00173/cipageran/2011, tertanggal 11-07-2011

2. no 08270 di kampung tegalkawung rt 001 Rw 008 kelurahan cipageran kecamatan cimahi utara propinsi Jawa Barat dengan luasan tanah 167 M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) surat kurnomor 01902/cipageran/2017, tertanggal 11-07-2011

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung untuk dapat kiranya;

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 2. memberikan injin kepada Pemohon sebagai Wali Ayah dari anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut untuk menjalankan kekuasaan yasebaga orang tua dalam mewakili melakukan perbuatan hukum hak bagianya dalam hal menjual hartagono-ginidengan Almh Istri Pemohon dengan cara apapun;
 3. membebaskan kepada pemohon untuk menanggung biaya perkara.
- . Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kiranya Bapak/Ibu Ketua pengadilan Bale Bandung Kabupaten Bandung, permohonan ini berkenan menetapkan/memutuskan. Demikian permohonan ini pemohon ajukan atas perhatian serta perkenannya kami sampaikan terimakasih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)